



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Wahyu Hermawan Bin Hermanto (alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 29 November 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan 1 RT.30,RW.11 Desa Selok Awar, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau Jalan Thamrin No.48 RT.02,RW.04, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HERMAWAN Bin Alm. HERMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menghukum terdakwa WAHYU HERMAWAN Bin Alm. HERMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung S21warna Black No.IMEI 1 : 357824/08/079612/3, 1 unit HP merk Samsung S21warna Black No.IMEI 1 : 357824/08/079612/3 Dikembalikan kepada saksi YEHEZKIEL ADIPERWIRA
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYU HERMAWAN Bin Alm. HERMANTO pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 di dalam Rumah Ji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah 39 Rt.06 Rw.07,Kec.Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa WAHYU HERMAWAN Bin Alm.HERMANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa datang di rumah duka Jl.Nusa Indah No.39 Rt.06, Rw.7 Ke.Sukabumi,Kec.Mayangan,Kota Probolinggo untuk bertakziah ke rumah saksi YOSUA, yang mana ibu dari saksi YOSUA telah meninggal dunia. Bawa awalnya terdakwa bertakziah duduk-duduk di luar rumah, karena tidak ada yang boleh masuk ke dalam rumah mendekati peti jenazah selain keluarga dekat, dan orang yang kenal dengan almarhumah. Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa yang bukan keluarga dan tidak mengenal almarhumah tiba-tiba masuk ke dalam rumah mendekati peti jenazah almarhumah ibu dari saksi YOSUA, saat terdakwa berada di dalam rumah tersebut, terdakwa melihat HP yang berada di atas kursi di sebelah peti jenazah kemudian mengambilnya dan memasukan ke dalam saku. Selanjutnya terdakwa pulang dan setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa kembali lagi ke rumah duka dengan berpura-pura seolah HP miliknya hilang dengan bertanya kepada saksi PRISCA yang juga merupakan keluarga almarhumah, hal ini dilakukan terdakwa agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap terdakwa dari keluarga almarhumah. Selanjutnya terdakwa pergi ke counter HP milik saksi carlos untuk meminta nomor HP yang tidak terpakai yaitu nomor 087823093056 kemudian nomor HP tersebut terdakwa gunakan untuk meminta tebusan dari saksi korban YEHEZKIEL, kalau HP nya mau kembali harus memberikan uang tebusan kurang lebih 2,5 juta, saksi korban tidak menyanggupi kemudian terdakwa menghubungi lagi dengan nomor yang lainnya meminta tebusan 1, 3 juta tetapi tidak dipenuhi juga sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam mengambil HP Samsung S21 milik saksi korban YEHEZKIEL tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yehezkiel Adiperwira, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bawa Saksi mengetahui terkait dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3 milik Saksi, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 02.00 Wib, di dalam rumah Saksi yang terletak di Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bawa sebelum hilang, handphone milik Saksi tersebut diletakkan di atas meja di dalam rumah;
- Bawa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui secara langsung, namun ada Saksi yang melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah yaitu Dolf, Tika dan Prisca ;
- Bawa pada awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah duka orang tua Saksi di Jalan Nusa Indah No.39 RT.06,RW.07, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo yang mana pada saat itu Saksi duduk di dekat peti jenazah, sambil menaruh Hp di atas kursi sebelah peti jenazah. Setelah itu Saksi pindah ke ruang lainnya untuk istirahat sebentar, dan setelah kembali lagi ke ruang itu untuk mengambil Hp ternyata Hp tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi berusaha untuk menghubungi Hp tersebut melalui Hp milik isteri Saksi dan pada saat dihubungi masih aktif, setelah beberapa kali di telpon sudah tidak aktif dan kami sekeluarga mencari Hp di semua bagian rumah namun tidak ada. Kemudian setelah 2 (dua) hari sejak hilangnya Hp itu Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dimana melalui Whatsapp yang meminta tebusan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan pengembalian HP milik Saksi yang hilang tersebut, namun Saksi tidak menanggapinya. Setelah itu ada nomor tidak dikenal lagi menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan meminta tebusan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi juga tidak menanggapinya. Kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika Hp miliknya telah hilang di rumah Saksi dan Saksi menyuruhnya untuk keluar mencari handphone miliknya yang telah hilang di luar karena di dalam rumah tidak ada yang mengetahui, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Saksi membeli Hp tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil HP milik Saksi dari kepolisian dan Terdakwa mengambil Hp milik Saksi tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dolf Abrida Oktavianus Supusepa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kehilangan 1 (satu) unit hanphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3 milik Saksi Yehezkiel Adiperwira, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 02.00 Wib, di dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira, di Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian hilangnya HP tersebut, namun pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira, yang pada saat itu sedang ada kedukaan;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar jika salah satu orang tua Saksi Yehezkiel Adiperwira meninggal dunia. Kemudian Saksi datang ke rumah duka untuk berdoa dan pada waktu itu ada adiknya bernama Prisca dan Tika isteri dari Saksi Yehezkiel Adiperwira di dalam rumah duka. Kemudian Terdakwa datang sekitar pukul 22.30 Wib dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dengan saudara dari mendiang untuk minum-minuman keras dirumah duka. Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa beberapa kali minta ijin kepada tuan rumahnya untuk menumpang buang air kecil di kamar mandi dan Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah duka. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Saksi mengajak Terdakwa untuk pamit pulang kepada keluarga mendiang almarhumah yang sedang berada di dalam rumah. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang sambil membawa sepeda motor sendiri-sendiri. Selang beberapa waktu Saksi mendapat telpon dari teman Saksi yang bernama Yoken dan mengatakan jika Saksi Yehezkiel Adiperwira telah kehilangan handphone di rumah duka, yang dimana setelah saya di beritahu merasa curiga dengan Terdakwa karena sering memasuki rumah duka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Thamrin No.48 RT.02,RW.04, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo karena telah mengambil 1 (satu) unit hanphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang berada Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang berada Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk mencari Carlos karena sebelumnya pada sore hari pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Carlos dan menyampaikan kepada Terdakwa jika ibu dari Saksi Yehezkiel Adiperwira telah meninggal dunia. Tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Carlos di rumah duka dan akhirnya Terdakwa diajak untuk kumpul dengan saudara-saudara Saksi Yehezkiel Adiperwira untuk minum-minuman keras di rumah duka dan pada waktu itu Terdakwa sempat beberapa kali minta ijin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan rumah untuk menumpang buang air kecil di kamar mandi rumahnya. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi Dolf Abrida Oktavianus Supusepa untuk pamit pulang kepada keluarga mendiang yang sedang berada di dalam rumah, pada saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada handphone yang berada diatas kursi di sebelah peti jenazah dan Terdakwa mengira handphone tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan kiri celana untuk dibawa pulang, Kemudian pada pukul 06.00 Wib Terdakwa menyadari jika handphone yang Terdakwa bawa itu bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah duka untuk mencari HP milik Terdakwa. Pada saat tiba di rumah duka, Terdakwa tidak mengembalikan HP yang ternyata bukan milik Terdakwa tersebut, melainkan Terdakwa bertanya kepada Saksi Yehezkiel Adiperwira terkait handphone milik Terdakwa yang hilang tersebut dan Saksi Yehezkiel Adiperwira menyuruh Terdakwa untuk mencari di luar rumah karena di dalam tidak ada, kemudian Terdakwa langsung mencari handphone itu di sekitar lingkungan rumah dan akhirnya menemukan HP milik Terdakwa di tempat sampah yang berada di sekitar jalan menuju rumah, kemudian Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat HP yang telah Terdakwa ambil dari rumah duka tersebut pada layar kuncinya terdapat tulisan "jika menemukan hubungi 081334355073 (Alka)", kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan meminta tebusan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena tidak ada tanggapan, Terdakwa mencoba menghubungi lagi dengan meminta tebusan senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada tanggapan juga. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu sebelum mengambil HP tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta tebusan yaitu untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit demam ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook hanphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : i 357823/08/079612/5 No.Imei 2 : 357824/08/079612/3;
- 1 (satu) unit hanphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3 milik Saksi Yehezkiel Adiperwira, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 02.00 Wib, di dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang terletak di Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang berada Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk melayat ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira karena Ibu dari saksi Yehezkiel Adiperwira meninggal dunia. Kemudian di rumah duka tersebut Terdakwa duduk-duduk dengan saudara-saudara dari Saksi Yehezkiel Adiperwira sembari minum-minuman keras dan Terdakwa sempat beberapa kali minta ijin untuk menumpang buang air kecil di kamar mandi rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi Dolf Abrida Oktavianus Supusepa untuk pamit pulang kepada keluarga mendiang yang sedang berada di dalam rumah, pada saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada handphone yang berada diatas kursi di sebelah peti jenazah dan langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan kiri celana untuk dibawa pulang. Kemudian pada pukul 06.00 Wib Terdakwa sempat kembali ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira dengan alasan untuk mencari HP milik Terdakwa yang hilang, tetapi Saksi Yehezkiel Adiperwira menyuruh Terdakwa untuk mencari di luar rumah karena di dalam tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah, Terdakwa melihat HP yang telah Terdakwa ambil dari rumah duka tersebut pada layar kuncinya terdapat tulisan "jika menemukan hubungi 081334355073 (Alka)", kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan meminta tebusan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena tidak ada tanggapan, Terdakwa mencoba menghubungi lagi dengan meminta tebusan senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada tanggapan juga. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bawa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras;
- Bawa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu sebelum mengambil HP tersebut dari pemiliknya;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dikuasai dan meminta tebusan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit demam ;
- Bawa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**pencurian**";
2. Unsur "**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adaa disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Pencurian" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Pencurian" dalam Pasal 362 KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur "**barang siapa**" ;
- Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
- Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Wahyu Hermawan Bin Hermanto (alm) di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3 milik Saksi Yehezkiel Adiperwira, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 02.00 Wib, di dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang terletak di Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang berada Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk melayat ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira karena Ibu dari saksi Yehezkiel Adiperwira meninggal dunia. Kemudian di rumah duka tersebut Terdakwa duduk-duduk dengan saudara-saudara dari Saksi Yehezkiel Adiperwira sembari minum-minuman keras dan Terdakwa sempat beberapa kali minta ijin untuk menumpang buang air kecil di kamar mandi rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi Dolf Abrida Oktavianus Supusepa untuk pamit pulang kepada keluarga mendiang yang sedang berada di dalam rumah, pada saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada handphone yang berada diatas kursi di sebelah peti jenazah dan langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku depan kiri celana untuk dibawa pulang. Kemudian pada pukul 06.00 Wib Terdakwa sempat kembali ke rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira dengan alasan untuk mencari HP milik Terdakwa yang hilang, tetapi Saksi Yehezkiel Adiperwira menyuruh Terdakwa untuk mencari di luar rumah karena di dalam tidak ada. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah, Terdakwa melihat HP yang telah Terdakwa ambil dari rumah duka tersebut pada layar kuncinya terdapat tulisan "jika menemukan hubungi 081334355073 (Alka)", kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan meminta tebusan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena tidak ada tanggapan, Terdakwa mencoba menghubungi lagi dengan meminta tebusan senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada tanggapan juga. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dikuasai dan meminta tebusan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit demam. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3 milik Saksi Yehezkiel Adiperwira, mengakibatkan handpone tersebut menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa. Sehingga unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bentuk kehendak tersebut dapat dilihat dari wujud tindakan Terdakwa yang saat itu memang berencana untuk untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 milik Yehezkiel Adiperwira, dimana pada saat itu Terdakwa melihat handphone tersebut tergeletak di samping peti jenazah Ibu dari Saksi Yehezkiel Adiperwira. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam saku depan kiri celana untuk dibawa pulang dengan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik handphone tersebut. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 warna black No.Imei 1 : 357823/08/079612/5 No. Imei 2 : 357824/08/079612/3 milik Saksi Yehezkiel Adiperwira, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 02.00 Wib, di dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang terletak di Jalan Nusa Indah No.39 RT.006,RW.007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yehezkiel Adiperwira yang pada saat itu sedan gada kedukaan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S21 yang tergeletak di atas kursi samping peti jenazah. Kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam saku depan kiri celana untuk dibawa pulang. Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, sekira pukul 02.00 Wib, ketika keadaan berkabung dan sepi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung S21 warna Black No. IMEI 1 : 357824/08/079612/3;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 warna Black No.I MEI 1 : 357824/08/079612/3;

yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Yehezkiel Adiperwira, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yehezkiel Adiperwira;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yehezkiel Adiperwira, yang pada saat kejadian sedang mengalami keduakan;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Hermawan Bin Hermanto (alm)** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Samsung S21 warna Black No.IMEI 1 : 357824/08/079612/3;
 - 1 unit HP merk Samsung S21 warna Black No.IMEI 1 : 357824/08/079612/3

Dikembalikan kepada Saksi Yehezkiel Adiperwira.

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Setiawan Adiputra, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.